

BAB II

**TEORI-TEORI TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS
KETERLAMBATAN PENANGANAN MEDIS DALAM PELAYANAN
KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat dalam bidang kesehatan, yang memerlukan regulasi khusus, yaitu hukum kesehatan. Hukum kesehatan dapat didefinisikan sebagai kumpulan norma atau peraturan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu, serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, termasuk aspek organisasi dan sarana kesehatan.

Van der Mijl mendefinisikan hukum kesehatan sebagai seperangkat aturan yang berkaitan langsung dengan perawatan kesehatan serta penerapan hukum perdata, pidana, dan administrasi umum. Sementara itu, Leenen menyatakan bahwa hukum kesehatan merupakan keseluruhan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan. Norma ini mencakup tidak hanya hukum nasional dan peraturan internasional, tetapi juga pedoman internasional, hukum kebiasaan, serta yurisprudensi, dengan ilmu pengetahuan dan literatur juga dapat berperan sebagai sumber hukum.

Dari pandangan Van der Mijn dan Leenen, dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan memiliki cakupan luas dan bersumber dari hukum tertulis, doktrin, serta yurisprudensi. Objek utama hukum kesehatan meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan. Salah satu implementasi dari hukum kesehatan adalah pemenuhan hak pasien terhadap informasi medis yang terdapat dalam rekam medis.

Hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia, yang berarti bahwa setiap individu berhak memperoleh standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Hak ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, lingkungan yang sehat, serta informasi kesehatan yang memadai untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Hak pasien terhadap informasi kesehatan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dalam pelayanan medis. Hak ini memastikan bahwa pasien mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai perawatan kesehatan mereka.

Dalam konteks teori negara hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bentuk nyata dari prinsip negara hukum dalam menjamin perlindungan hak individu. Undang-undang ini mengatur hak pasien atas informasi kesehatan dan rekam

medis, sehingga memastikan pemenuhan hak-hak tersebut secara legal dan sistematis. Dengan mengatur hak pasien atas informasi kesehatan dan rekam medis, undang-undang ini memastikan bahwa terdapat beberapa teori didalamnya, antara lain sebagai berikut ini:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kondisi atau keadaan yang jelas dan tidak diragukan. Dalam konteks hukum, kepastian menjadi hal yang sangat penting dan prinsip mendasar hukum haruslah pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan konsep yang dapat dijawab secara normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum terwujud ketika peraturan-peraturan dibuat dan ditetapkan dengan jelas, mengatur dengan tegas, serta berlandaskan pada logika dan konsistensi (Kansil, 2009).

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan hukum, merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan. Dalam prakteknya, kepastian hukum tercermin melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu terhadap pelaku. Artinya, tindakan apapun akan diperlakukan sama oleh hukum, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kepastian hukum setiap orang dapat mewujudkan keadilan dan memprediksi apa yang akan terjadi jika seseorang tersebut melakukan tindakan hukum. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat

digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang (Kansil, 2009). Menurut beberapa ahli hukum, teori kepastian hukum memiliki beberapa perspektif.

- a. Berdasarkan Apeldoorn (2006) dalam Sidharta (2009) Kepastian hukum memiliki dua aspek yang relevan. Pertama, terkait kemampuan untuk membentuk (*bepaalbaarheid*) hukum dalam konteks hal-hal yang konkret, yang berarti pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum Rumah Sakit memulai suatu proses perkara. Kedua, kepastian hukum juga mengacu pada keamanan hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada para pihak dari penyalahgunaan wewenang hakim. Dalam pandangan positivisme, definisi hukum harus menghindari aturan yang mirip hukum namun tidak berasal dari otoritas yang berdaulat. Prinsip kepastian hukum harus dijunjung tinggi tanpa terkecuali, tanpa alasan apapun, karena dalam pandangan ini, hukum positif adalah satu-satunya bentuk hukum yang berlaku.
- b. Berdasarkan pernyataan Jan Michiel Otto dalam Sidharta (2009) bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis normatif. Namun, Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang diterbitkan oleh kekuasaan negara secara jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*).
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku Rumah Sakit terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten selama Rumah Sakit menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Lima syarat yang dinyatakan Jan M. Otto menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang mampu menciptakan kepastian adalah hukum yang mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah ketika terdapat harmoni antara negara dan masyarakat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Dalam pandangan ini, kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*) menuntut adanya keselarasan antara kebijakan negara dan kesadaran serta pengertian masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Instansi penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk

menegakkan hukum dan menjamin "kepastian hukum" guna memastikan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan mendorong perilaku main hakim sendiri. Kondisi seperti ini akan menyebabkan keadaan sosial menjadi tidak teratur atau mengalami social disorganization. Oleh karena itu, tegaknya kepastian hukum menjadi penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat (Sidharta, 2009).

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang memiliki arti tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sesuai dengan kepatutan, dan tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan mencakup segala hal yang berhubungan dengan sikap dan tindakan yang benar dalam hubungan antar manusia, seperti yang dijelaskan oleh Teori Hans Kelsen bahwa keadilan dalam hukum dapat dinilai berdasarkan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku (Ansori, 2006). Keadilan merupakan suatu tuntutan agar individu memperlakukan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban serta tidak mendiskriminasi karena setiap orang berhak diperlakukan sama (Manullang, 2007). Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan diyakini sebagai prinsip yang ada dalam alam semesta, yang dikenal sebagai stoisisme atau norma hukum alam primer yang bersifat universal. Stoisisme menyatakan bahwa,

"Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*) dan jangan merugikan orang lain (*neminem laedere*)". Artinya, prinsip ini menuntut untuk memberikan setiap individu apa yang seharusnya menjadi haknya dan tidak menyebabkan kerugian pada orang lain (Ansori, 2006).

Macam-macam teori keadilan sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Keadilan distributif yang dimaksudkan tidak hanya berasosiasi dengan pemberian, tetapi juga meliputi pembagian, penyaluran, penempatan, dan pertukaran. Keadilan distributif secara konseptual juga berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu.
- b. Keadilan komunikatif adalah keadilan yang berhubungan dengan antara individu terutama berkenaan dengan pertukaran barang secara adil dan pemenuhan kewajiban kontraktual.
- c. Keadilan vindikatif merupakan konsep keadilan yang menghendaki pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

d. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Sikap protektif berarti sikap yang melindungi seseorang yang disayangi. Sikap protektif ini tentu merupakan sesuatu yang positif karena kamu memang perlu memberikan perlindungan kepada pasangan. Namun, jika melakukan sikap ini secara berlebihan, justru akan membuat hubungan menjadi tidak sehat.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut (Kelsen, 2006) dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang Bertentangan.

Tanggung jawab ini berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau entitas hukum (seperti perusahaan) untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menanggung konsekuensi dari setiap pelanggaran hukum tersebut. Di sisi lain, tanggung jawab hukum juga berlaku bagi entitas korporat. Perusahaan atau badan usaha memiliki tanggung jawab untuk mematuhi berbagai regulasi, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, lingkungan, dan perlindungan konsumen. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini bisa berakibat pada sanksi administratif, denda, atau bahkan pembatasan operasional. Sebagai contoh, perusahaan yang gagal mematuhi standar lingkungan dapat dikenai denda

besar atau tuntutan hukum dari pemerintah atau masyarakat yang terdampak.

Secara umum, tanggung jawab hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dan entitas bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Dengan adanya tanggung jawab hukum, diharapkan setiap pihak akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan, mengingat adanya konsekuensi hukum yang dapat dihadapi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang tanggung jawab hukum sangat penting untuk menghindari potensi pelanggaran dan untuk menjaga integritas hukum di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, undang-undang ini mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dalam konteks pelayanan kesehatan dan perlindungan hak pasien.

Vicarious liability atau tanggung gugat pengganti dapat dipahami sebagai suatu pertanggungjawaban pengganti yang dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab atas seseorang terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya.

Doktrin Vicarious liability dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi.

Menurut asas *vicarious liability* menyatakan korporasi dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam lingkungan aktivitas usahanya, dan asas *strict liability* dalam mempertanggungjawabkan korporasi tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi.

Doktrin *Vicarious liability* dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggung jawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggung jawaban korporasi. Dalam konsep KUHP, *vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan. Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.

Vicarious liability telah diakomodir dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Sebelumnya, telah dipaparkan secara jelas, yakni dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2), bahwa sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan Pasal 38 ayat (2) tentang *vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-

kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk membuat sebuah penelitian tentang *vicarious liability* dalam kebijakan hukum pidana, karena pada kenyataannya pengaturan *vicarious liability* dalam Konsep KUHP belum lengkap karena tidak ada kejelasan mengenai tindak pidana apa saja atau dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious*.

Pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu isu sentral dalam hukum pidana selalu menarik untuk diulas dan diperbincangkan. Asas *Geen Straft Zonder Schuld* atau “tiada pidana kesalahan” telah mengalami banyak pemaknaan dalam usaha manusia menemukan bentuk dari hukum pidana yang menjawab kebutuhan atas hukum mereka sendiri. Manusia dihadapkan pada permasalahan kejahatan/tindak pidana yang berkembang setiap waktu, terlebih ketika manusia memasuki era modern. Kegiatan manusia dan peradaban yang kian maju, menuntut hukum yang selalu bergerak di belakangnya untuk selalu melakukan perubahan yang kesemuanya itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum “hari ini”.

Korporasi sebagai salah satu bentuk dari produk modernitas, memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum pidana itu sendiri, kejahatan bentuk baru mulai diperkenalkan dalam era modern ini. Kejahatan yang konvensional kini telah berkembang menjadi kejahatan bentuk baru yang terorganisasi (*organized crime*). Dari sinilah kemudian hukum pidana mulai mencari solusi dari masalah yang dihadapinya

tersebut. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* tidak lagi secara *strict* diterapkan dalam hukum pidana, tapi berbagai pengecualian telah dikembangkan, berbagai doktrin mulai dikenalkan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* yang semula hanya dikenal dalam hukum perdata yakni dalam *the law of tort*/hukum ganti kerugian mulai diperhitungkan keberadaannya untuk dapat diaplikasikan dalam hukum pidana. Adapun prinsip awal dari *vicarious liability* ini adalah adanya hubungan kerja antara orang yang melakukan tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip ini, dan *intent/maksud* dari pelaku tindak pidana (*employee/servant/agent*) adalah untuk menguntungkan *employer/master/principalnya*. Namun dalam perkembangannya, prinsip ini mengalami perluasan makna “hubungan” antara pelaku tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawaban berdasar prinsip *vicarious liability* ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara penganut sistem *common law*.

4. Pengertian Rumah Sakit Hak dan Kewajiban nya

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dasar hukum rumah sakit adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009.

Hak-hak pasien di rumah sakit dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Hak-hak pasien di rumah sakit, berikut:

- Mendapatkan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tanpa diskriminasi
- Mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- Mendapatkan informasi tentang tata tertib dan peraturan rumah sakit
- Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit
- Mendapatkan informasi diagnosis, tata cara tindakan medis, dan perkiraan biaya pengobatan
- Memilih dokter dan kelas perawatan
- Meminta konsultasi kepada dokter lain
- Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan

Kewajiban rumah sakit sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif
- Menyelenggarakan penyimpanan, pencatatan, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Jika hak-hak pasien dilanggar, pasien dapat mengajukan gugatan atau melaporkan kepada polisi.

5. Pelayanan Kesehatan

a. Pengertian Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan hukum kesehatan adalah peraturan hukum yang mengatur segala hal terkait kesehatan. Kesehatan adalah keadaan jasmani, rohani, dan sosial. Kesehatan bukan hanya bebas dari cacat, penyakit, dan kelemahan.

b. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan upaya kesehatan. Hukum kesehatan mengatur hubungan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Hukum kesehatan mengatur hak dan kewajiban pemberi pelayanan dan penerima pelayanan. Hukum kesehatan berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan berfungsi untuk mengatur cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Asas-asas hukum kesehatan, sebagai berikut:

- Asas kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Asas manfaat bagi seluruh manusia dan kehidupan.
- Asas usaha bersama dan kekeluargaan.
- Asas adil dan merata.
- Asas perikehidupan dalam keseimbangan.
- Asas percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Hukum kesehatan dapat diterapkan menyesuaikan dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

c. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan, sedangkan hukum kesehatan adalah peraturan yang mengatur pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam UUD 1945. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama dalam suatu organisasi. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memelihara, mencegah, dan menyembuhkan penyakit. Pelayanan kesehatan dasar harus terorganisasi, terintegrasi, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan dasar harus berorientasi kepada keluarga dan mementingkan kesehatan individu dan masyarakat.

d. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan

Hukum kesehatan adalah seperangkat ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan.

- Hukum kesehatan mengatur hak dan kewajiban pemberi pelayanan dan penerima pelayanan.
- Hukum kesehatan berfungsi untuk melindungi, menjaga ketertiban, dan ketentraman masyarakat.
- Hukum kesehatan juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan bangsa.
- Hukum kesehatan mengatur pelayanan medik dan sarana medik.

- Hukum kesehatan mengatur hubungan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat.
- Pemahaman tentang hukum kesehatan penting bagi tenaga kesehatan, masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum.